

Lampiran / Appendix



SOLUSI BANGUN INDONESIA

PIAGAM KOMITE AUDIT PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK ("PERSEROAN")

Ketentuan Umum

Pedoman dan Kode Etik Komite Audit ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- d. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; dan

General Provisions

The Audit Committee's Guidelines and Code of Ethics are prepared based on the applicable laws and regulations, namely:

- a. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
- b. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
- c. Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Work of the Audit Committee;
- d. OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
- e. OJK Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter; and



- | | |
|--|---|
| <p>f. Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;</p> <p>g. Ketentuan lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 2) Surat Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-5/DKU.MBU/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Internal Control Over Financial Reporting) Badan Usaha Milik Negara; | <p>f. OJK Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities;</p> <p>g. Other provisions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number SK-3/DKU.MBU/05/2023 on Technical Guidelines for the Composition and Qualification of Risk Management Organs in State-Owned Enterprises; 2) Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number SK-5/DKU.MBU/11/2024 concerning Technical Guidelines for Internal Control over Financial Reporting in State-Owned Enterprises; |
|--|---|

Struktur dan Keanggotaan

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari 1 (satu) orang Komisaris Independen atau yang dapat bertindak independen sebagai Ketua merangkap Anggota, yang berpengalaman di bidang keuangan dan akuntansi;
3. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan;

Structure and Membership

1. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
2. The Audit Committee consists of at least 3 (three) members from 1 (one) Independent Commissioner or who can act independently as Chairman and experienced members in the field of finance and accounting;
3. Members of the Audit Committee may be members of the Board of Commissioners or from outside the Company;



- | | |
|---|--|
| <p>4. Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) orang di mana masing-masing anggota Komite Audit memiliki pengetahuan dan/atau keahlian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang anggota Komite Audit di bidang keuangan dan akuntansi; b. 1 (satu) orang anggota Komite Audit yang memiliki keahlian di bidang tata Kelola perusahaan yang baik, atau kepatuhan. <p>5. Komisaris Independen sebagaimana angka 2, wajib memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. | <p>4. Members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners are not more than 2 (two) people where each member of the Audit Committee has the following knowledge and/or expertise:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (one) member of the Audit Committee in the field of finance and accounting; b. 1 (one) member of the Audit Committee who has expertise in the field of good corporate governance, or compliance. <p>5. The Independent Commissioner as in number 2, is obliged to meet the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period; b. does not have any direct or indirect shares in the Company; c. does not have an affiliation relationship with the Company, a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, or a major shareholder of the Company; and d. does not have a direct or indirect business relationship related to the Company's business activities. |
|---|--|

Masa Jabatan

1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam

Term

1. The term of office of the members of the Audit Committee shall not be longer than the term of office of the Board of

R

Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

2. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected only for 1 (one) subsequent period.

2. In the event that the Independent Commissioner serves on the Audit Committee, the Independent Commissioner concerned can only be reappointed to the Audit Committee for 1 (one) term of office of the next Audit Committee.

Persyaratan Keanggotaan

Anggota Komite Audit adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
4. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BUMN;
5. wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
6. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum,

Membership Requirements

Members of the Audit Committee are persons who meet the requirements at the time of appointment and during their tenure:

1. must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with their field of work, and be able to communicate well;
2. must understand the company's financial statements, business, especially those related to the Company's services or business activities, audit processes, risk management, and laws and regulations in the field of Capital Market and other related laws and regulations;
3. must comply with the Audit Committee's code of ethics set by the Company;
4. willing to improve competence continuously through education and training in accordance with the applicable provisions in SOEs;
5. must have at least 1 (one) member with a background in education and expertise in accounting and finance;
6. is not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Appraisal



Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir,

- | | |
|--|---|
| <p>7. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;</p> <p>8. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;</p> <p>9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;</p> <p>10. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan</p> <p>11. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> | <p>Service Office or other parties who provide insurance services, non-insurance services, advisory services and/or other consulting services to the Company concerned within the last 6 (six) months;</p> <p>7. is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioners;</p> <p>8. does not have direct or indirect shares in the Company;</p> <p>9. In the event that the members of the Audit Committee acquire the Company's shares either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the acquisition of the shares;</p> <p>10. does not have an Affiliate relationship with a member of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Company; and</p> <p>11. does not have a direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.</p> |
|--|---|

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak

Duties and Responsibilities

In carrying out its functions. The Audit Committee has the least duties and responsibilities including:

1. conduct a review of the financial information to be issued by the Company to the public and/or the authorities, including financial

- | | |
|---|--|
| <p>otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;</p> <p>2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;</p> <p>3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik/Auditor Eksternal atas jasa yang diberikannya;</p> <p>4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;</p> <p>5. meninjau kinerja Akuntan Publik dan memberikan penilaian atas kinerja Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>6. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;</p> <p>7. melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan (Internal Control over Financial Reporting/ICoFR) guna memastikan keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi serta peraturan yang berlaku;</p> <p>8. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;</p> <p>9. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;</p> <p>10. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan: dan</p> | <p>statements, projections, and other reports related to the Company's financial information;</p> <p>2. conduct a review of compliance with laws and regulations related to the Company's activities;</p> <p>3. provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management and the Public Accountant/External Auditor on the services provided;</p> <p>4. provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountant based on independence, scope of assignment, and remuneration for services;</p> <p>5. review the performance of the Public Accountant and provide an assessment of the performance of the Public Accountant to the Board of Commissioners and the Financial Services Authority;</p> <p>6. conduct a review of the implementation of the audit by the internal auditor and supervise the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor;</p> <p>7. conduct a review of the effectiveness of internal control over financial reporting (ICoFR) to ensure the reliability of financial reporting and compliance with applicable accounting standards and regulations;</p> <p>8. review complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;</p> <p>9. review and provide advice to the Board of Commissioners related to potential conflicts of interest of the Company;</p> <p>10. maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information: and</p> |
|---|--|

R

11. bekerja sama, melakukan komunikasi secara langsung dan mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Unit Audit Internal.

11. collaborate, communicate directly and hold regular and incidental meetings with the Internal Audit Unit.

Hak dan Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

1. mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
5. berhak memperoleh honorarium dan fasilitas Kesehatan sesuai ketentuan Perseroan.

Rights and Authorities

In carrying out its duties, the Audit Committee has the following rights and authorities:

1. access the Company's documents, data, and information on the Company's employees, funds, assets, and necessary resources;
2. communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties carrying out internal audit, risk management, and Public Accountants and/or Public Accounting Firms regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;
3. involve independent parties outside of the Audit Committee members necessary to assist in the execution of its duties (if required), and
4. exercise other authority granted by the Board of Commissioners;
5. entitled to receive honorarium and health facilities in accordance with the Company's provisions.

Kode Etik Komite Audit

1. Anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik Perusahaan dan Piagam Komite Audit sebagai pedoman dasar perilaku dalam menjalankan tugas dan wewenang Komite Audit;
2. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Komite Audit wajib berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Integritas
Anggota Komite Audit wajib menjunjung

Audit Committee Code of Ethics

1. Members of the Audit Committee are required to comply with the Company's Code of Ethics and the Audit Committee Charter as a basic guideline of conduct in carrying out the duties and authorities of the Audit Committee;
2. In carrying out its duties, responsibilities, and authorities, the Audit Committee must be guided by the following principles:
 - a. Integrity
Members of the Audit Committee are



tinggi kejujuran, independensi, dan tidak menyalahgunakan wewenang atau memperoleh keuntungan pribadi yang bertentangan dengan hukum.

b. Objektivitas dan Independen

Anggota Komite Audit harus bersikap adil, bebas dari konflik kepentingan, mengungkapkan fakta material secara transparan, dan tidak menerima imbalan yang memengaruhi profesionalismenya.

c. Kompetensi

Anggota Komite Audit wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas profesionalnya dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

d. Kerahasiaan

Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen Perseroan yang diperoleh selama masa tugas, termasuk setelah masa jabatannya berakhir, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

obliged to uphold honesty, independence, and not abuse authority or obtain personal gain contrary to the law.

b. Objectivity and Independence

Members of the Audit Committee must be fair, free from conflicts of interest, disclose material facts transparently, and not receive rewards that affect their professionalism.

c. Competence

Members of the Audit Committee are obliged to carry out their duties in accordance with their professional capacity and are committed to continuously improving their competencies through education and training.

d. Concealment

Members of the Audit Committee are obliged to maintain the confidentiality of the Company's information and documents obtained during their term of office, including after the end of their term of office, unless required by law.

Kebijakan Penyelenggaraan Rapat Komite Audit

1. Komite Audit menyelenggarakan rapat secara berkala dengan frekuensi sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam satu tahun kalender, dengan perencanaan satu kali setiap dua bulan. Dalam hal terdapat penyesuaian jadwal, Komite Audit tetap memastikan terpenuhinya jumlah rapat minimal dan keberlangsungan fungsi pengawasan Komite Audit secara efektif.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Policy on Holding Audit Committee Meetings

1. The Audit Committee holds regular meetings with a frequency of at least 6 (six) times in a calendar year, with planning once every two months. In the event of schedule adjustments, the Audit Committee continues to ensure that the minimum number of meetings is fulfilled and the continuity of the Audit Committee's supervisory function effectively.
2. Audit Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (one-twoth) of the number of members.



3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 5. Rapat dapat dilakukan tidak secara fisik, tetapi melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite Audit saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
 6. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Komite Audit akan bertindak sebagai sekretaris yang bertugas mencatat dan membuat risalah Rapat Komite Audit.
 7. Anggota Komite Audit yang ditunjuk sebagai sekretaris sebagaimana angka 6 tersebut, melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:
 - a. mengatur jadwal rapat,
 - b. mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan
 - c. menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat
 - d. menyusun dan mendistribusikan risalah rapat
3. The decision of the Audit Committee meeting was taken based on deliberation for consensus.
 4. Each meeting of the Audit Committee is stated in the minutes of the meeting, including if there are differences of opinion, which are signed by all members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.
 5. Meetings can be conducted not physically, but through teleconference media or other media means that allow all participants of the Audit Committee Meeting to see and hear each other directly and participate in the meeting.
 6. An Independent Party member of the Audit Committee or another party appointed by the Chairman of the Audit Committee shall act as the secretary in charge of recording and making minutes of the Audit Committee Meeting.
 7. Members of the Audit Committee who are appointed as secretaries as defined in number 6, carry out secretarial duties, including:
 - a. Arrange meeting schedules,
 - b. propose and contact the necessary resource persons
 - c. prepare and distribute meeting invitations and materials
 - d. Compile and distribute meeting minutes

Pengungkapan dan Pelaporan

- 1) Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- 2) Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan..

Disclosure and Reporting

- 1) The Audit Committee makes a report to the Board of Commissioners on each assignment given and/or for any issues identified that require the attention of the Board of Commissioners.
- 2) The Audit Committee is obliged to make an annual report on the implementation of the activities of the Audit Committee as disclosed in the Company's Annual Report.

3) Komite Audit membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Ekstern paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3) The Audit Committee makes a report on the results of the evaluation of the implementation of audit services on the annual historical financial information by the External Auditor no later than 6 (six) months after the end of the financial year or at any time if necessary.

Rencana Kerja dan Evaluasi Kinerja Komite Audit

1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris
2. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Komisaris.

Audit Committee Performance Work Plan and Evaluation

1. Before the current financial year, the Audit Committee prepares and submits an annual work plan to the Board of Commissioners
2. Evaluation of the performance of the Audit Committee is carried out periodically or at any time according to the needs as part of the periodic report of the Board of Commissioners using the method set by the Board of Commissioners.

Ketentuan Lain:

1. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Dalam hal Komite Audit menerima pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, maka Komite Audit melakukan Langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan, yang mencakup:
 - 1) Verifikasi keabsahan pengaduan,
 - 2) Analisis terhadap potensi pelanggaran atau kesalahan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- b. Berkoordinasi dengan manajemen, auditor internal, atau auditor eksternal untuk memperoleh klarifikasi dan bukti tambahan untuk mendukung hasil penelaahan;

Other Provisions:

1. Handling of Complaints or Reporting in Relation to Alleged Violations Related to Financial Reporting

In the event that the Audit Committee receives complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes, the Audit Committee takes the following steps:

- a. Conduct a review, which includes:
 - 1) Verify the validity of the complaint,
 - 2) Analysis of potential violations or errors in complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;
- b. Coordinate with management, internal auditors, or external auditors to obtain clarifications and additional evidence to support the results of the review;

R

- c. Menyusun laporan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil penelaahan, termasuk rekomendasi perbaikan yang diperlukan, serta memastikan tindak lanjut oleh manajemen agar penyimpangan yang ditemukan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Prepare a report to the Board of Commissioners on the results of the review, including recommendations for necessary improvements, and ensure follow-up by management so that deviations found can be resolved in accordance with applicable regulations.

2. Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

- a. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
 - 1) Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
 - 2) Dalam hal AP dan/atau KAP tidak dapat ditetapkan oleh RUPS, maka RUPS melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, dengan disertai penjelasan mengenai:
 - a) Alasan pelimpahan kewenangan; dan
 - b) Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
- b. Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
 - 1) Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
 - 2) Dalam menyusun rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP, Komite Audit wajib mempertimbangkan:

2. Use of Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP) Services

- a. Appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms
 - 1) Public Accountants (AP) and/or Public Accounting Firms (KAP) who will provide audit services on annual historical financial information are determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) based on a proposal from the Board of Commissioners.
 - 2) In the event that the AP and/or KAP cannot be determined by the GMS, the GMS delegates the authority to appoint the AP and/or KAP to the Board of Commissioners, accompanied by an explanation regarding:
 - a) The reason for the delegation of authority; and
 - b) Criteria or limitations of AP and/or KAP that can be appointed.
- b. Recommendations for the Appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms
 - 1) Proposals for the appointment of AP and/or KAP submitted by the board of commissioners to the GMS must pay attention to the recommendations of the Audit Committee.
 - 2) In compiling recommendations for the appointment of AP and/or KAP, the Audit Committee must consider:

R

- a) independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b) ruang lingkup audit;
 - c) imbalan jasa audit;
 - d) keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
 - e) metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f) manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
 - g) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
 - h) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.
- c. Evaluasi dan Pengawasan
- 1) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, yang dilakukan paling sedikit melalui:
 - a) kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b) kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c) pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d) rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
 - 2) Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa

- a) the independence of the AP, the KAP, and the people inside the KAP;
 - b) the scope of the audit;
 - c) Audit services fee;
 - d) the expertise and experience of AP, KAP, and the audit team from KAP;
 - e) the methodology, techniques, and audit facilities used by KAP;
 - f) the benefits of a new perspective that will be obtained through the replacement of the AP, KAP, and audit team from KAP;
 - g) potential risks for the use of audit services by the same KAP consecutively for a long period of time; and
 - h) the results of the evaluation of the implementation of audit services on annual historical financial information by AP and KAP in the previous period, if any.
- c. Evaluation and Supervision
- 1) The Audit Committee evaluates the implementation of audit services on annual historical financial information by AP and/or KAP, which is carried out at least through:
 - a) the conformity of the implementation of audits by AP and/or KAP with applicable audit standards;
 - b) the adequacy of the time of fieldwork;
 - c) assessment of the scope of services provided and the adequacy of the quoting test; and
 - d) recommendations for improvement given by AP and/or KAP.
 - 2) In the event that AP and/or KAP that has been decided by the GMS cannot

R

audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh dewan komisaris, sepanjang diamanatkan oleh rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

complete the provision of audit services on annual historical financial information during the Professional Assignment Period, the appointment of a replacement AP and/or KAP shall be made by the board of commissioners, as long as it is mandated by the general meeting of shareholders taking into account the recommendations of the Audit Committee.

Penutup

- 1) Piagam Komite Audit efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;
- 2) Piagam Komite Audit dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Closing

- 1) The Audit Committee Charter is effective after obtaining the approval of the Board of Commissioners;
- 2) The Audit Committee Charter may be reviewed periodically for its improvement or update if deemed necessary while still paying attention to the provisions of applicable laws and regulations.

